



Naskah Akademik RPJPD Kota Palangkaraya 2025 - 2045



2023

BAPPELITBANG
KOTA PALANGKARAYA

<https://bappeda.kotapalangkaraya.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangkaraya Tahun 2025 - 2045.

Penyusunan RPJPD adalah sebuah proses yang sangat penting dalam menggambarkan visi dan arah pembangunan Kota Palangkaraya di masa yang akan datang. Dalam upaya menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta demi mewujudkan cita-cita Kota Palangkaraya yang lebih baik, penyusunan Naskah Akademik ini menjadi langkah awal yang sangat penting.

Naskah Akademik ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak yang telah berkontribusi dengan pemikiran, saran, dan tenaga. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, para ahli, akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat Kota Palangkaraya yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini.

Naskah Akademik ini bertujuan untuk menyediakan dasar intelektual yang kuat dan mendalam yang akan membimbing proses penyusunan RPJPD. Kami percaya bahwa dengan landasan yang solid ini, RPJPD Kota Palangkaraya Tahun 2025 - 2045 akan mampu mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta merujuk kepada prinsip-prinsip ilmiah, filosofis, sosiologis, dan yuridis yang relevan.

Kami berharap Naskah Akademik ini dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam perencanaan pembangunan Kota Palangkaraya untuk masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik ini.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Identifikasi Permasalahan
- 1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik
- 1.4. Metode

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

- 2.1. Kajian Teoritis
 - 2.1.1. Konsepsi Perencanaan Pembangunan
 - 2.1.2. Siklus Perencanaan Teoritis
 - 2.1.3. Perencanaan Strategis
- 2.2. Kajian Terhadap Asas / Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJPD Kota Palangkaraya Tahun 2025 - 2045
- 2.3. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

- 3.1. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJPD Kota Palangkaraya Tahun 2025 - 2045
 - 3.1.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah
 - 3.1.2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah
 - 3.1.3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
 - 3.1.4. Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang
 - 3.1.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 3.2. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang- Undangan Terkait



- 3.2.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah
- 3.2.2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah
- 3.2.3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

- 4.1. Landasan Filosofis
- 4.2. Landasan Sosiologis
- 4.3. Landasan Yuridis

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

- 5.1. Visi dan Misi
- 5.2. Arah Kebijakan
- 5.3. Sasaran Pokok Daerah
- 5.4. Ruang Lingkup Materi Muatan

BAB VI PENUTUP



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pasal 258 Ayat (2) dalam undang-undang ini mengamanatkan bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah harus dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimilikinya. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) memberikan kerangka kerja yang mengatur perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Undang-undang ini mewajibkan setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Untuk melaksanakan amanat tersebut maka Pembangunan daerah merupakan tonggak utama dalam proses perwujudan visi Kota Palangkaraya sebagai entitas pemerintahan otonom yang berperan penting dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Sejalan dengan semangat desentralisasi dan autonomi daerah, Kota Palangkaraya memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, terutama dalam konteks agenda Indonesia Emas tahun 2055. Visi besar ini menggambarkan cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju yang berlandaskan pada ekonomi yang kuat, masyarakat yang sejahtera, dan lingkungan yang lestari.



Dalam konteks ini, penyusunan Naskah Akademik RPJPD Kota Palangkaraya Tahun 2025 - 2045 menjadi sebuah instrumen kunci yang akan membimbing perencanaan pembangunan daerah, mengingat periode tersebut merangkum beberapa tahap penting dalam perjalanan pembangunan Kota Palangkaraya. Selain itu, Naskah Akademik ini juga diarahkan untuk mendukung visi besar Indonesia Emas tahun 2045, yang mengamanatkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan pelestarian lingkungan.

Tantangan dan peluang dalam pembangunan Kota Palangkaraya sangat berkaitan dengan kemampuan dalam mengelola sumber daya, mempromosikan pemberdayaan masyarakat, serta merespons perkembangan global. Oleh karena itu, Naskah Akademik ini harus mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengarahkan pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, Naskah Akademik RPJPD Kota Palangkaraya Tahun 2025 - 2045 menjadi landasan intelektual yang akan memandu penyusunan RPJPD dan menjembatani antara kebutuhan lokal dengan visi besar Indonesia emas di tahun 2045.

1.2. Identifikasi Permasalahan

Pembangunan daerah dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) adalah sebuah proses perencanaan yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup dan perekonomian di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. RPJPD merupakan dokumen perencanaan strategis yang merinci visi, misi, kebijakan dan sasaran strategis. Ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kebijakan pembangunan sesuai dengan karakteristik, potensi, dan tujuan nasional, serta untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan di tingkat daerah. RPJPD juga

mengikuti prinsip-prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam penyusunan naskah akademik ini beberapa permasalahan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang RPJPD Kota Palangkaraya Tahun 2025 - 2045 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya menetapkan tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang efektif dan efisien, yang diwujudkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Perlunya memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan undang-undang yang mengatur perencanaan dan pembangunan Kota Palangkaraya.
3. Perlu dibentuknya suatu Peraturan Daerah yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Kota Palangkaraya Tahun 2025 - 2045 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
4. Perlunya mengikutsertakan masyarakat/stakeholders di Kota Palangkaraya dalam rangka pemberian dukungan dan partisipasi yang lebih komprehensif terhadap pembangunan, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. **Menyediakan Dasar Intelektual** : Naskah Akademik dirancang untuk menyediakan dasar intelektual dan pemahaman mendalam mengenai teori, pemikiran ilmiah, serta konteks sosial, ekonomi, dan hukum yang relevan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangkaraya Tahun 2025 - 2045.
2. **Mendukung Argumentasi Filosofis** : Naskah Akademik harus mampu mendukung penyusunan RPJPD dengan argumentasi filosofis yang kuat, membantu merumuskan prinsip-prinsip dasar yang mendasari rencana pembangunan daerah.
3. **Mendukung Argumentasi Sosiologis** : Naskah Akademik harus mencakup analisis sosiologis yang mendalam mengenai aspek-aspek sosial dan budaya yang relevan dalam perencanaan pembangunan, serta cara melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses tersebut.
4. **Mendukung Argumentasi Yuridis** : Naskah Akademik harus mencakup analisis yuridis untuk memastikan bahwa semua rencana pembangunan sesuai dengan hukum, peraturan, dan regulasi yang berlaku.
5. **Membantu Pemerintah Daerah**: Naskah Akademik bertujuan untuk menjadi alat bantu bagi Pemerintah Kota Palangkaraya dalam penyusunan RPJPD, memberikan panduan yang kuat dan beralasan bagi penyusunan kebijakan dan program-program pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
6. **Meningkatkan Kualitas Dokumen RPJPD** : Dengan menyediakan landasan teoritis yang kuat, Naskah Akademik bertujuan untuk meningkatkan kualitas dokumen RPJPD, menjadikannya lebih komprehensif, berorientasi pada bukti, dan berbasis pada

pemahaman yang mendalam terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kota Palangkaraya.

7. **Mendukung Visi Nasional** : Naskah Akademik juga bertujuan untuk mendukung visi pembangunan nasional, termasuk upaya mencapai Indonesia Emas tahun 2055, dengan menghubungkan perencanaan daerah dengan tujuan besar negara.

Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, Naskah Akademik menjadi instrumen penting dalam memandu dan mendukung penyusunan RPJPD serta memastikan bahwa rencana pembangunan Kota Palangkaraya sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah, filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Palangkaraya Tahun 2025 - 2045.

1.4. Metode

Penyusunan Naskah Akademik RPJPD Kota Palangkaraya dilakukan dengan memanfaatkan berbagai metode dan pendekatan. Beberapa metode yang digunakan dalam proses penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Analisis Dokumen : Mengkaji dan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti regulasi perencanaan, data statistik, dan dokumen RPJPD sebelumnya, guna memahami kerangka hukum, kondisi saat ini, serta perkembangan sebelumnya yang relevan.
2. Studi Literatur : Melibatkan studi literatur yang meliputi riset, publikasi akademik, laporan penelitian terkait, dan sumber daya ilmiah lainnya untuk mendukung argumen dan pemahaman yang mendalam.
3. Wawancara : Mengumpulkan pandangan dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi,

pakar, dan masyarakat umum, untuk memahami perspektif dan kebutuhan yang beragam dalam penyusunan RPJPD.

4. Kajian Filosofis : Menganalisis aspek-aspek filosofis, etika, dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari perencanaan dan pembangunan daerah, dan bagaimana dapat diintegrasikan dalam RPJPD.
5. Kajian Sosiologis : Melibatkan penelitian dan analisis tentang dinamika sosial, budaya, dan aspek kesejahteraan masyarakat di Kota Palangkaraya, serta bagaimana perencanaan daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.
6. Kajian Yuridis : Menganalisis aspek hukum dan regulasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pembangunan daerah, dan memastikan bahwa RPJPD sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Kajian Lingkungan : Mengevaluasi dampak perencanaan dan pembangunan terhadap lingkungan, serta mengidentifikasi upaya yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dalam RPJPD.
8. Pemetaan dan Analisis Data : Menggunakan data statistik dan alat pemetaan untuk mendukung analisis dan perencanaan spasial, termasuk aspek tata ruang dan perkembangan wilayah.
9. Konsultasi dan Partisipasi Masyarakat : Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dengan mengadakan pertemuan, forum, dan konsultasi publik guna mendengarkan aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Seluruh metode di atas digunakan untuk mengembangkan Naskah Akademik yang kuat dan berinformasi, memberikan dasar teoritis yang kokoh, serta mendukung perencanaan dan pembangunan yang berkelanjutan dan berdasarkan bukti. Hasil dari penggunaan beragam metode ini adalah naskah akademik yang berwawasan luas dan

berorientasi pada bukti, mendukung penyusunan RPJPD yang efektif dan relevan bagi Kota Palangkaraya.

BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Konsepsi Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan memiliki definisi yang dapat dilihat dari dua segi aspek. Pertama dari segi aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan Widjojo Nitisastro (1963) dalam Tjokroamidjojo (1996) bahwa “Perencanaan pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut”.

Dari segi aspek aktivitas Conyers (1984) menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa datang. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Mayer (1985) bahwa perumusan tujuan dan perancangan alternatif tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam perencanaan.

Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:


- a. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 (satu) tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.
- b. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam

kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.

- c. Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang (Munir, 2002).

2.1.2. Siklus Perencanaan Teoritis

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Son Damar (2007) menyatakan bahwa proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau kesepakatan tata nilai (nilai-nilai) yang dianut dan dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah seperti dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 2.1. Siklus Perencanaan Teoritis

Mayer (1985) menyatakan bahwa tahapan perencanaan yang rasional terdiri dari:

1. Assessment of needs

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya.

2. Determination of goals

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari konstitusi atau undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Design of alternative actions

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternatif tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Estimation of consequences of alternative actions

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

5. Specification of objectives

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Selection of course of action

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

Maka dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan terdiri dari tahapan atau kegiatan utama yaitu:

- a. Pengenalan potensi dan masalah;
- b. Perumusan rancangan/tujuan;
- c. Pelaksanaan rencana.

2.1.3. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis adalah upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu (Olsen dan Eddie, 1982). Menurut Bryson (2004), proses perencanaan strategis terdiri dari 8 (delapan) langkah yaitu :

1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis;
2. Mengidentifikasi mandat organisasi;
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi;
4. Menilai lingkungan eksternal (peluang dan ancaman);
5. Menilai lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan);
6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi;
7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu;
8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.

2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJPD Kota Palangkaraya Tahun 2025 - 2045.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Berdasarkan hal di atas dan terkait dengan penyusunan naskah

akademik RPJPD Kota Palangkaraya Tahun 2025- 2045, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

a. Asas kejelasan tujuan

Asas ini menjelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kota Palangkaraya Tahun 2025 - 2045 dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

d. Asas dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kota Palangkaraya Tahun 2025 - 2045 dibuat dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dokumen Rencana RPJPD Kota

Palangkaraya Tahun 2025 - 2045 diharapkan dapat dilaksanakan untuk 20 tahun kedepan dan menjadi pedoman penyusunan rencana 5 tahunan dan penyelenggaraan pembangunan daerah bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Kota Palangkaraya.

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan kebutuhan dan kebermanfaatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kota Palangkaraya Tahun 2025 - 2045 dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan di Kota Palangkaraya.

f. Asas kejelasan rumusan

Peraturan perundang – undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kota Palangkaraya Tahun 2025 - 2045 dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

g. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan.

Semua asas tersebut di atas, harus terintegrasi dalam pembentukan peraturan dan penentuan kebijakan. Selanjutnya pada setiap pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur, pembentuk peraturan harus mengolah dalam pikirannya apakah seluruh substansi yang ada telah

mengandung asas materi muatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2.3 Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Kota Palangkaraya sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan perencanaan yang digunakan adalah:

- 1) Teknokratik, dilaksanakan berdasarkan metode dan kerangka ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk perencanaan;
- 2) Partisipatif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan;
- 3) Politis, merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah; dan
- 4) Atas-bawah (topdown) dan bawah-atas (bottom-up), yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas- bawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Metode yang digunakan dalam pendekatan pembangunan partisipatif dan bottom up melalui pelaksanaan Musrenbang RPJPD. Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda. Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJPD.

Permasalahan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik setiap daerah yang meliputi kondisi fisik, ekonomi, sosial

dan budaya. Permasalahan perencanaan pembangunan di Kota Palangkaraya antara lain:

1. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh pendekatan top-down, hal ini berakibat program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat;
2. Pendekatan politis sering berbenturan dengan pendekatan teknokratis, sehingga perlu penyelarasan lebih lanjut;
3. Terjadinya tumpang-tindih regulasi yang diterbitkan antar Lembaga Negara yang berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

2.3 Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJPD Kota Palangkaraya Tahun 2025 - 2045

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memiliki hubungan yang erat dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hubungan ini menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengarahkan dan mengelola pembangunan daerah dengan lebih terencana dan terpadu. Berikut adalah beberapa aspek hubungan antara RPJPD dan dokumen perencanaan daerah lainnya:

1. RPJPD dan RPJMD

RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang memberikan visi, misi, sasaran, dan strategi pembangunan kota dalam periode yang panjang 20 tahun. RPJMD, di sisi lain, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengimplementasikan RPJPD dalam periode 5 tahun. RPJMD merinci program-program dan proyek-proyek yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi dan sasaran jangka panjang yang terdapat dalam RPJPD.

2. RPJPD dan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah dokumen perencanaan yang mengatur penggunaan lahan dan tata ruang di wilayah daerah. RPJPD dan RTRW saling terkait karena RPJPD dapat memberikan arah pengembangan wilayah dan prioritas sektor-sektor tertentu yang kemudian diimplementasikan dalam RTRW. RTRW mengatur zonasi, pemukiman, kawasan industri, dan aspek tata ruang lainnya yang harus sejalan dengan visi dan misi RPJPD.

3. RPJPD dan RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang mendetail, yang merinci program dan kegiatan yang akan dijalankan dalam satu tahun. RPJPD memberikan panduan jangka panjang dan visi, sementara RKPD mengimplementasikan program-program tersebut dalam kerangka waktu yang lebih singkat. RKPD memastikan bahwa program-program tahunan konsisten dengan arah dan sasaran jangka panjang yang ada dalam RPJPD.

4. Keterpaduan dan Sinergi

Hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan ini menciptakan keterpaduan dan sinergi dalam proses perencanaan pembangunan. RPJPD memberikan arah dan visi jangka panjang, RPJMD merinci program-program jangka menengah, RTRW mengatur tata ruang, dan RPD menjalankan program tahunan. Dengan keterpaduan ini, perencanaan pembangunan menjadi lebih efisien dan efektif.

5. Evaluasi dan Revisi

RPJPD dan dokumen perencanaan lainnya perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk merevisi RPJMD, RTRW, dan RKPD agar tetap selaras dengan tujuan jangka panjang yang ada dalam RPJPD.

Dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan terencana, penting bagi pemerintah daerah untuk memahami dan mengelola hubungan antara RPJPD dan dokumen perencanaan daerah lainnya dengan baik. Dengan koordinasi yang baik antara dokumen-dokumen ini, pembangunan kota dapat diarahkan menuju pencapaian visi dan misi jangka panjang yang telah ditetapkan.

3.1.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

3.1.2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3.1.3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

3.1.4. Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun;
4. Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor Tahun 2.....tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangkaraya.

3.1.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
6. Sosial

3.2 Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait

3.2.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Pelimpahan hak dan kewenangan kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 260 menyatakan bahwa :

- a) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- b) Perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- c) Perencanaan pembangunan daerah, disusun secara berjangka meliputi:
 - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPN;
 - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
 - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat RPJPD dan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut dengan pertimbangan bahwa ada urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat karena menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama.

Selain itu terdapat urusan pemerintah yang bersifat konkuren artinya urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

3.2.2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, menyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu



bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

3.2.3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam prosesnya menggunakan 5 (lima) pendekatan untuk seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom- up). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah.

Menurut Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, RPJM Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatankegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah. Selanjutnya menteri/kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan

kementerian/lembaga/perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosialekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Menurut kewenangannya kepala Bappedalitbang ditugaskan untuk menyiapkan rancangan awal RPJPD sebagai yang memuat visi, misi, kebijakan, sasaran strategis dan tahapan pembangunan 5 tahunan hingga tahun 2045.

BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

1.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya meliputi dua pengertian. Pengertian pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pengertian kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang- undangan yang disusun.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999. Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.

Pembangunan nasional agar selalu berlandaskan pada Pancasila dalam setiap langkahnya, antara lain :

1. Seluruh lapisan masyarakat agar meletakkan landasan spiritual dan moral dalam pembangunan nasional;
2. Peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan ketidakadilan;
3. Peningkatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan; dan

5. Pemerataan pembangunan menuju kepada terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofi pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Agar hasil pembangunan dapat berkelanjutan, diperlukan suatu rencana pembangunan jangka panjang, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Proses penyusunan RPJPD dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif, dengan melibatkan unsur-unsur perangkat daerah dan pelaku pembangunan.

Dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan serta untuk menjaga agar visi dan misi, kebijakan dan sasaran strategi serta tahapan pembangunan selama 20 tahun dapat dilaksanakan dan tercapai maka perlu disusun kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan setiap lima tahun. Kebijakan pemerintah tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Palangkaraya tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palangkaraya Tahun 2025 - 2045.

1.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari proses interaksi sosialnya. Sehingga peraturan daerah yang akan dilahirkan harus melihat kondisi sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang.

Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan yang dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu:

1. Kecamatan Pahandut Dibagi dalam 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
2. Kecamatan Jekan Raya Dibagi dalam 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.
3. Kecamatan Sabangau Dibagi dalam 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
4. Kecamatan Bukit Batu Dibagi dalam 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
5. Kecamatan Rakumpit Dibagi dalam 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya tahun 2022 sebanyak 294.067 orang yang terdiri dari 150.436 orang laki-laki dan 143.631 orang perempuan.

Persentase penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya dengan persentase sebesar 52,71% penduduk Kota Palangka Raya tinggal di Kecamatan ini. Sedangkan kepadatan penduduk terdapat pada Kecamatan Pahandut yaitu sebesar 835,45 orang setiap per Km². Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Menurut Jenis Kelamin (Jiwa) Tahun 2022

Kecamatan	Penduduk (orang)			Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah			
Pahandut	50.147	48.680	98.827	32,70	835,45	1.3
Sabangau	12.866	12.196	25.062	8,57	40,92	1.05
Jekan Raya	78.025	76.137	154.162	52,71	416,09	1.02
Bukit Batu	7.338	6.805	14.143	4,66	23,63	1.108
Rakumpit	2.060	1.813	3.873	1,36	3,77	1.14
Palangkaraya	150.436	143.631	294.067	100	107,22	1.05

Sumber : Kota Palangkaraya Dalam Angka, 2023

Melihat potensi yang dimiliki oleh Kota Palangkaraya, maka pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam melaksanakan pembangunan. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan adanya visi, misi, tujuan dan arah pembangunan untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan. Perencanaan disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-

unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Salah satu jenis bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat jangka menengah adalah RPJPD Kota Palangkaraya.

RPJPD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah 20 tahun. Oleh sebab itu perlu disusun Rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Kota Palangkaraya dengan harapan penetapan peraturan daerah tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang Kota Palangkaraya Tahun 2025 - 2045.

1.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangkaraya Tahun 2025 - 2045 sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 7) Undang-Undang Nomor..... Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 - 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 16) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 17) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
- 22) Peraturan Daerah Kota Palangkaraya NomorTahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangkaraya;
- 23) Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan pertimbangan aspek-aspek yuridis tersebut, maka rancangan Peraturan Daerah RPJPD Kota Palangkaraya Tahun 2025- 2045 perlu

segera disusun dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah RPJPD Kota Palangkaraya Tahun 2025 - 2045. Mengingat bahwa produk perencanaan daerah akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan 20 tahun mendatang, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palangkaraya Tahun 2025 - 2045 adalah terwujudnya Pembangunan Kota Palangkaraya sesuai pada Visi dan Misi yang akan raih.

5.1 Visi dan Misi

5.2. Arah Kebijakan

5.3. Sasaran Pokok Daerah

5.4. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi Naskah Akademik RPJPD Kota Palangkaraya Tahun 2025 - 2045 ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi a) Ketentuan umum; b) Materi yang akan diatur; c) Ketentuan sanksi; dan d) Ketentuan Peralihan.

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain:

- 1) Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD atau dengan sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3) Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati;

- 4) Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kota Palangkaraya;
- 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- 6) Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
- 7) Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
- 8) Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
- 9) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- 10) Rencana Kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;

- 11) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun;
- 12) Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- 13) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
- 14) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan;
- 15) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang;
- 16) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 17) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
- 18) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;

- 19) Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
- 20) Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran;
- 21) Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh;
- 22) Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
- 23) Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh;
- 24) Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang;
- 25) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;

- 26) Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
- 27) Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
- 28) Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
- 29) Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
- 30) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
- 31) Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas;
- 32) Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan;
- 33) Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku;
- 34) Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur

- 35) Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;
- 36) Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
- 37) Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
- 38) Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
- 39) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
- 40) Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
- 41) Forum Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihakpihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten dan kabupaten/kota;
- 42) Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang;
- 43) Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi;

- 44) Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah;
- 45) Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan;
- 46) Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

b. Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur dalam penyusunan RPJPD Kota Palangkaraya Tahun 2025 - 2045 antara lain:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi rancangan awal RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RPJPD, proses penyusunan RPJPD, alasan mengapa RPJPD ini disusun, resiko jika RPJPD tidak tersedia dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Bagian ini menjelaskan dasar hukum perencanaan pembangunan daerah pada umumnya dan RPJPD pada khususnya sesuai peraturan perundangan dan produk hukum daerah terkait.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud penyusunan dokumen RPJPD dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung permasalahan pembangunan daerah, isu strategis, visi/misi daerah, tujuan, sasaran pokok, dan kebutuhan perumusan arah kebijakan.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi

geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah. Penjelasan perlu dilengkapi dengan kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya, dengan mengisi dan menyajikan diagram sebagai berikut:

Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Tabel-tabel atau grafik tertentu yang dianggap relevan, dapat disajikan pada bab ini.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJPD karena menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. 3.1.

Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan atau pada akhirnya dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi

pembangunan jangka panjang daerah. Dengan demikian permasalahan pembangunan daerah disajikan dengan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah.

Pada bagian atau tahap perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan lain yang tidak diprioritaskan atau menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan tidak perlu disajikan, namun tetap ada dalam kertas kerja (worksheet) perumusan.

Perumusan permasalahan pembangunan dapat dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk uraian kalimat, bagian demi bagian dengan sistematika berurut sesuai urusan yang terpilih atau sesuai jenis permasalahan tanpa mengedepankan urusannya.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan yang dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah. Isu-isu strategis yang tidak dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi agar dieliminasi.

BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH

Penyajian visi dan misi dalam dokumen RPJPD sangat penting karena keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang akan tergambar.

4.1. Visi

Sesuai perumusan visi yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan, pernyataan visi dituangkan dalam penyajian. Hal terpenting dalam penyajian visi adalah dibuatnya uraian yang jelas tentang apa dan bagaimana visi yang ingin diwujudkan tersebut

pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

4.2. Misi

Sebagai rumusan tentang bagaimana visi diwujudkan dan di sisi lain sebagai komitmen terhadap keseluruhan stakeholders utama pelaku pembangunan daerah, misi harus disajikan dengan teknik penulisan yang mampu menjelaskan hubungan yang erat dengan visi dan bahwa misi cukup lengkap untuk menaungi berbagai jenis agenda pembangunan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pokok. Misi diatas dituangkan dalam bentuk paparan secara sistematis dan penjelasan yang memadai.

BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Bagian ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan antara sasaran dengan sasaran pokok dan bagaimana pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode.

Suatu sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing.

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Pada tahap disajikan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.

Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke I

Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD.

Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke II

Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD.

Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke III

Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD.

Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke IV

Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD.

5.2. Sasaran pokok

Suatu sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20. Penuangan sasaran dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

5.2.1. Sasaran pokok 1.

Diuraikan mengenai sasaran pembangunan yang akan dicapai daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

5.2.2. Sasaran pokok 2.

Diuraikan mengenai sasaran pembangunan yang akan dicapai daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

5.2.3. Sasaran pokok 3.

Diuraikan mengenai sasaran pembangunan yang akan dicapai daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

5.2.4. Sasaran pokok dst..

Diuraikan mengenai sasaran pembangunan yang akan dicapai daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

BAB VI. PENUTUP

BAB VI. PENUTUP

Dalam rangka penyusunan Naskah Akademik ini, telah dilakukan upaya maksimal untuk menghadirkan dasar intelektual yang kokoh, komprehensif, dan mendalam guna mendukung proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangkaraya Tahun 2025 - 2045. Naskah Akademik ini mencerminkan hasil dari berbagai metode analisis, studi literatur, wawancara, dan kajian ilmiah yang dilakukan oleh tim penyusun.

Kami berharap bahwa Naskah Akademik ini akan memberikan panduan dan dukungan yang bermanfaat bagi Pemerintah Kota Palangkaraya dalam proses penyusunan RPJPD. Tujuan utama Naskah Akademik ini adalah untuk memastikan bahwa RPJPD tidak hanya berlandaskan pada aspek teknis, tetapi juga mampu mengintegrasikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendukung visi pembangunan Kota Palangkaraya.

Kami menghargai kerja keras dan kolaborasi dari berbagai pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Kami juga berharap bahwa Naskah Akademik ini akan menjadi instrumen yang berguna dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini dan harapan kami agar Naskah Akademik ini dapat menjadi panduan yang berharga dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Palangkaraya untuk periode 2025 - 2045.